PAKTA INTEGRITAS

Saya, **CUT FITRI YANI, SKM, M.K.M**, **Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Dr. SAYUTI ABUBAKAR, SH., MH

Pembuat Pernyataan,



CUT FITRI YANI, SKM, M.K.M
Pembina
NIP. 19781020 200212 2 005

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **CUT FITRI YANI, SKM., M.K.M, SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Dr. SAYUTI ABUBAKAR, SH., MH

Pembuat Pernyataan,



CUT FITRI YANI, SKM., M.K.M
Pembina
NIP. 19781020 200212 2 005

PAKTA INTEGRITAS

Saya **ZAINAL ABIDIN, SKM KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
Kota Lhokseumawe

CUT FITRI YANI, SKM., M.K.M
Pembina
NIP. 19781020 200212 2 005

Pembuat Pernyataan,



ZAINAL ABIDIN, SKM
Pembina
NIP. 19760407 200701 1 002

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MORINAWATI, SKM, MAP**, **KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
Kota Lhokseumawe

CUT FITRI YANI, SKM, M.K.M
Pembina
NIP. 19781020 200212 2 005

Pembuat Pernyataan,



MORINAWATI, SKM, MAP
Pembina
NIP. 19730704 199302 2 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya **dr. ICHSAN NANDA, KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
Kota Lhokseumawe

CUT FITRI YANI, SKM, M.K.M
Pembina
NIP. 19781020 200212 2 005

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
D3E59ALX364675134

dr. ICHSAN NANDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200312 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya **KHASYIAH, SKM, M.Kes, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MUDA PADA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
Kota Lhokseumawe

ZAINAL ABIDIN, SKM
Pembina
NIP. 19760407 200701 1 002

Pembuat Pernyataan,



KHASYIAH, SKM., M.Kes
Pembina
NIP. 19800319 200604 2 006

PAKTA INTEGRITAS

Saya **Bd.ZAHARA, S.Sit, M.M.Kes, M.Keb. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI MUDA DINAS KESEHATAN KOTA ALHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
Kota Lhokseumawe

ZAINAL ABIDIN, SKM
Pembina
NIP. 19760407 200701 1 002

Pembuat Pernyataan,



Bd. ZAHARA, S.Sit., M.M.Kes, M.Keb
Pembina
NIP. 19711231 199101 2 004

PAKTA INTEGRITAS

Saya **ERLAWATI, SKM, M.M.Kes, EPIDEMIOLOGI KESEHATAN AHLI MADYA PADA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN
Kota Lhokseumawe

dr. ICHSAN NANDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200312 1 00

Pembuat Pernyataan,



ERLAWATI, SKM., M.M.Kes
Pembina
NIP. 19680710 198803 2 002

PAKTA INTEGRITAS

Saya **ROSMAWATI, SKM., M.K.M, ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN
Kota Lhokseumawe

MORINAWATI, SKM., MAP
Pembina
NIP. 19730704 199302 2 001

Pembuat Pernyataan,



ROSMAWATI, SKM., M.K.M
Pembina
NIP. 19710719 199403 2 005

PAKTA INTEGRITAS

Saya **YUSNIAR, AMKeb, ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Dinkes Kota Lhokseumawe

MORINAWATI, SKM, MAP
Pembina
NIP. 19730704 199302 2 001

Pembuat Pernyataan,



YUSNIAR, AMKeb
Penata Tk.I
NIP. 19700223 199101 2 002

PAKTA INTEGRITAS

Saya **EVA SUSANTI, S.Si, Apt, APOTEKER AHLI MUDA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Dinkes Kota Lhokseumawe

MORINAWATI, SKM, MAP
Pembina
NIP. 19730704 199302 2 001

Pembuat Pernyataan,



EVA SUSANTI, S.Si, Apt
Penata Tk.I
NIP. 19800415 200504 2 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya **YUSRI, SKM, MPH, EPIDEMIOLOGI KESEHATAN AHLI MUDA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
Kota Lhokseumawe

ZAINAL ABIDIN, SKM
Pembina
NIP. 19760407 200701 1 002

Pembuat Pernyataan,



YUSRI, SKM., MPH
Pembina
NIP. 19800712 200504 1 002

PAKTA INTEGRITAS

Saya **ZORA SOFIA, SKM, M.K.M TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU AHLI MADYA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN
Kota Lhokseumawe

dr. ICHSAN NANDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,

ZORA SOFIA, SKM., M.K.M
Pembina
NIP. 19771029 201003 2 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya **RACHMADIANY, SKM, M.Kes, TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU AHLI MADYA DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN
Kota Lhokseumawe

dr. ICHSAN NANDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,



RACHMADIANY, SKM., M.Kes
Pembina
NIP. 19701113 199203 2 002

PAKTA INTEGRITAS

Saya **YUSNETI, S.Sos**, **KASUBBAG KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
Kota Lhokseumawe

CUT FITRI YANI, SKM, M.K.M
Pembina
NIP. 19781020 200212 2 005

Pembuat Pernyataan,



YUSNETI, S.Sos
Penata
NIP. 19860626 200604 2 004

PAKTA INTEGRITAS

Saya **FAJRI AFRIZAL, AMK, KASUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUMAS DINAS KESEHATAN KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
Kota Lhokseumawe

CUT FITRI YANI, SKM, M.K.M
Pembina
NIP. 19781020 200212 2 005

Pembuat Pernyataan,



FAJRI AFRIZAL, AMK
Penata
NIP. 19800814 200504 1 003